



PEMERINTAH KABUPATEN

JEMBER

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029



UPTD. PUSKESMAS GLADAKPAKEM

Jl. Wolter Monginsidi No. 25 Kel. Kranjingan, Kec.

Sumbersari. Kabupaten Jember

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) UPTD Puskesmas Gladakpakem Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah UPTD Puskesmas Gladakpakem untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan UPTD Puskesmas Gladakpakem dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra UPTD Puskesmas Gladakpakem Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah UPTD Puskesmas Gladakpakem. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Gladakpakem. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara UPTD Puskesmas Gladakpakem dengan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra UPTD Puskesmas Gladakpakem Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra UPTD Puskesmas Gladakpakem

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan

terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Gladakpakem.

Jember, 2 Mei 2025

Kecamatan Gladakpakem
Kabupaten Jember



Dina Nurul Agustina
Penata
NIP. 198208222014122001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	10
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	19
2.1 Gambaran Pelayanan UPTD Puskesmas Gladakpakem .	19
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur UPTD Puskesmas Gladakpakem	23
2.1.2 Sumber daya UPTD Puskesmas Gladakpakem	42
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Puskesmas Gladakpakem/termasuk capaian SPM	47
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan	52
2.1.5 Analisis SWOT Pengembangan Pelayanan Puskesmas (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman)	52
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis UPTD Puskesmas Gladakpakem	53

2.2.1	Permasalahan Pelayanan UPTD Puskesmas	
	Gladakpakem	54
2.2.2	Penentuan isu-isu strategis	59
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH	
	KEBIJAKAN	60
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	60
3.2	Strategi Dan Arah Kebijakan	60
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN	
	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63
BAB V	PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Data Kepegawaian Per Mei 2025	42
Tabel 2.2.	Kekuatan SDM UPTD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan Struktural Tahun 2025	42
Tabel 2.3.	Kekuatan SDM Puskesmas Berdasarkan Jenis Jabatan dan Golongan	43
Tabel 2.4.	Kekuatan SDM Puskesmas Berdasarkan Tingkat Pendidikan	43
Tabel 2.5.	Kekuatan SDM Puskesmas berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional	44
Tabel 2.6.	Profil Sarana dan Prasarana Puskesmas Sesuai Inventarisasi Terakhir Per Mei Tahun 2025	45
Tabel 2.7.	Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) Per Mei Tahun 2025	46
Tabel T-C.23.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Gladakpakem Kabupaten Jember	48
Tabel 2.9	Pencapaian Indikator Tujuan tahun 2022-2024	50
Tabel 2.10	Pencapaian Indikator tahun 2022-2024	50
Tabel 2.11	Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal	50
Tabel T-C.24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Gladakpakem Kabupaten Jember	51
Tabel 2.13	Analisis SWOT Pengembangan Pelayanan Puskesmas	52
Tabel 2.14	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Diisi Masalah Pokok, Rumusan Masalah, Akar Masalah berkaitan dengan Mutu Puskesmas	54
Tabel 2.15	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan dikaitkan dalam upaya mutu di Puskesmas	54
Tabel 2.16	Permasalahan Pelayanan Puskesmas Berdasarkan Sasaran K/L (Disamakan dengan Dinkes)	56
Tabel 2.17	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	57
Tabel 2.18	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	57
Tabel 2.19	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	58
Tabel 2.20	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan	59
Tabel 2.21	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD diisi isu strategis dalam pencapaian/implementasi mutu Puskesmas	59
Tabel T-C. 25.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	60
Tabel T-C.26.	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan.	61
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah UPTD Puskesmas Gladakpakem	20
Gambar 2. Struktur Organisasi Puskesmas Gladakpakem 2025	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra UPTD Puskesmas Gladapakem Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) UPTD Puskesmas Gladapakem Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra UPTD Puskesmas Gladapakem menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra UPTD Puskesmas Gladapakem juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan UPTD Puskesmas Gladapakem. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan

pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra UPTD Puskesmas Gladakpakem berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan.

Dalam menyusun Renstra UPTD Puskesmas Gladakpakem terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra UPTD Puskesmas Gladakpakem Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan UPTD Puskesmas Gladapakem harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona VirusDisease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPTD Puskesmas Gladakpakem Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat

Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

- 1) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan UPTD Puskesmas Gladakpakem

UPTD Puskesmas Gladakpakem merupakan Puskesmas yang berada di Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. UPTD Puskesmas Gladakpakem ditetapkan menjadi Puskesmas Rawat Inap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor 503/1.A/01.Pj/35.09.325/2022 tentang ijin operasional puskesmas menjadi puskesmas perawatan. Wilayah kerja Puskesmas Gladakpakem berada di Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara wilayah Kecamatan Kaliwates
- Sebelah Timur wilayah Kelurahan Sumbersari dan Karangrejo
- Sebelah Selatan wilayah Kecamatan Ajung
- Sebelah Barat wilayah Kecamatan Kaliwates

Secara geografis UPTD Puskesmas Gladakpakem beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 25 Kec. Sumbersari Kab. Jember dan terletak diantara 6.27.9 s/d 7.14.33 Bujur Timur dan 7.59.6 s/d 8.33.56 Lintang Selatan, dengan ketinggian sekitar 97 m dari permukaan laut.


Adapun Luas Wilayah :

- Kelurahan Kebonsari : 3,76 km²
- Kelurahan Kranjingan : 4,78 km²
- Total Luas Wilayah : 8,54 km²

Puskesmas Gladakpakem merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Gladakpakem di Kecamatan

Sumbersari Kabupaten Jember. Berdasarkan karakteristik wilayah, puskesmas Gladapakem merupakan Puskesmas kawasan perkotaan, sedangkan berdasarkan kemampuan penyelenggaraan termasuk dalam kategori puskesmas Rawat Inap.

Gambar 1. Peta Wilayah UPTD Puskesmas Gladapakem



UPTD Puskesmas Gladapakem Kabupaten Jember berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi no 25 , Kecamatan Summersari dengan wilayah kerja sebanyak 2 (dua) kelurahan di wilayah kecamatan Summersari. UPTD Puskesmas Gladapakem didukung jejaring dibawahnya sebanyak 2 (dua) Pustu, 52 (lima puluh dua) posyandu ILP definitive dan 2 (dua) posyandu ILP bayangan.

Puskesmas Gladapakem sesuai dengan Permenkes RI

Nomor 43 Tahun 2019 mempunyai fungsi sebagai:

- a. Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama di wilayah kerja.

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat. Sesuai dengan fungsi puskesmas sebagai upaya promotif dan preventif. Adapun Upaya Kesehatan Masyarakat itu dibedakan menjadi Esensial dan Pengembangan.

Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Gladakpakem meliputi:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

- a. Pelayanan Promosi Kesehatan
- b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Sanitarian
- c. Pelayanan Kesehatan Keluarga :
 - Kesehatan Ibu dan Anak
 - Keluarga Berencana
- d. Pelayanan Gizi Masyarakat
- e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Pelayanan Diare
 - Pelayanan Ispa
 - Pelayanan Tuberkulosis
 - Pelayanan Kusta
 - Pelayanan Frambusia
 - Pelayanan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS
 - Pelayanan Demam Berdarah Dengue dan Malaria
- f. Pelayanan Imunisasi
- g. Pelayanan Epidemiologi dan Surveillance
- h. Pelayanan Penyakit Tidak Menular

- i. Pelayanan Kecacingan dan Rabies
- 2. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 - a. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 - b. Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer
 - c. Pelayanan Kesehatan Olahraga
 - d. Pelayanan Kesehatan Haji
 - e. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - f. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 - g. Pelayanan Kesehatan Indra
 - h. Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
 - i. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
 - j. Pelayanan Kesehatan Lainnya / Inovasi

- b. Penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerja.

Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

Sedangkan Upaya Kesehatan Perorangan dan Penunjang tingkat pertama yang menjadi tanggung jawab Puskesmas Gladakpakem meliputi :

- 1. Pelayanan Rawat Jalan:
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Gigi
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Anak / MTBS /SDIDTK
 - d. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak
 - e. Pelayanan Keluarga Berencana
 - f. Pelayanan Imunisasi

- g. Pelayanan Lansia
- h. Pelayanan Kesehatan Jiwa
- i. Pelayanan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim
- j. Pelayanan Penyakit Menular
- k. Pelayanan Konseling Gizi dan Sanitasi
- l. Pelayanan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)
- m. Pelayanan Farmasi
- n. Pelayanan Laboratorium
- 2. Pelayanan Gawat Darurat 24 jam
- 3. Pelayanan Rawat Inap

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur UPTD Puskesmas Gladakpakem

Adapun tugas, fungsi dan susunan Strukturu Organisasi dari UPTD Puskesmas Gladakpakem terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Puskesmas ;
- b. Unsur Staf : terdiri Kasubag Tata Usaha dari:
 - 1) Kegawaaian, perencanaan, pengembangan SDM dan Diklat;
 - 2) Rumah Tangga dan umum
 - 3) Keuangan.
 - a) Bendahara pengeluaran BLUD
 - b) Bendahara penerimaan BLUD
 - c) Pejabat Penatausahaan Keuangan
 - 4) Sistem Informasi Puskesmas/SP2TP
 - 5) Manajemen puskesmas
 - a) P1(Perencanaan)
 - b) P2 (Pelaksanaan)
 - c) P3 (Monitoring dan Evaluasi)
- c. Penanggung jawab UKM dan Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Penanggung Jawab UKM esensial, terdiri dari:
 - a) Kesehatan Keluarga

- b) Gizi Masyarakat
 - c) Promosi Kesehatan
 - d) Koordinator Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
 - Diare
 - HIV-IMC
 - Tuberculosis
 - Hepatitis
 - Kusta
 - Kecacingan
 - Imunisasi
 - e) Pencegahan dan Pengendalian Tular Vektor dan Zoonotik
 - f) Surveilans
 - g) Ispa Pneumonia
 - h) Demam Berdarah Dengue (DBD)
 - i) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
 - j) Kesehatan Lingkungan
- 2) Penanggung jawab UKM Pengembangan
- a) Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 - b) Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
 - c) Kesehatan Olahraga
 - d) Kesehatan Indra
 - e) Kesehatan Usila
 - f) Keperawatan Kesehatan Masyarakat
 - g) Kesehatan Lainnya dan Inovasi
 - h) Usaha Kesehatan Kerja
 - i) Matra (Kesehatan Jamaah Haji)
 - j) Surveillance
 - k) Usaha Kesehatan Sekolah
 - l) Kesehatan Produksi dan Keluarga Berencana

- m) Kesehatan Jiwa
- n) Kefarmasian
- d) Penanggung Jawab UKP, KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM
 - 1) Pelayanan Loker Pendaftaran dan Rekam Medik
 - 2) Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - a) Pelayanan Penyakit Menular
 - b) Prolanis
 - 3) Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - 4) Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - 5) Pelayanan Gawat Darurat
 - 6) Pelayanan Gizi
 - 7) Pelayanan konsultasi Lingkungan dan Sanitasi
 - 8) Pelayanan Kefarmasian
 - 9) Pelayanan Laboratorium
 - 10) Pelayanan Rawat Inap
 - 11) Pelayanan Persalinan
- e) Penanggung jawab JARINGAN DAN JEJARING PUSKESMAS
 - 1) Penanggung Jawab Jaringan pelayanan Puskesmas
 - a) Puskesmas Pembantu :Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Kranjingan
 - b) P3K
 - 2) Penanggung Jawab Jejaring Puskesmas
 - a) Klinik
 - b) UKBM
 - c) Upaya Kesehatan sekolah
 - d) Rumah sakit
 - e) Apotek Swasta
 - f) Laboratorium Swasta
 - g) Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan

- h) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan
 - 1. Sarana Puskesmas
 - 2. Prasarana puskesmas
- f) Penanggung Jawab Mutu Puskesmas
 - 1) Tim Mutu Admen
 - 2) Tim Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 3) Tim Mutu Upaya Kesehatan Perorangan, Laboratorium dan Kefarmasian
 - 4) Tim Manajemen Risiko (K3)
 - 5) Tim Audit Internal
 - 6) Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
 - 7) Tim Keselamatan Pasien (KP)
 - 8) Tim Penanganan dan Peningkatan Kepuasan Masyarakat

Uraian tugas masing-masing struktur yang terdapat dalam bagan organisasi seperti diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

a. Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas:

1. Mengkoordinir dalam penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas (Rencana Strategis lima tahunan/ Rencana Strategis Bisnis (bagi Puskesmas BLUD), POA Tahunan, POA Bulanan Upaya/ kegiatan, Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK Tahunan dan RPK Bulanan) melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas.
2. Merumuskan kebijakan operasional dalam Administrasi Manajemen, Upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan Upaya pelayanan kesehatan perseorangan.
3. Menetapkan Penanggung Jawab, Koordinator dan Pelaksana upaya/kegiatan, mutu serta uraian tugas dan tanggung jawabnya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tata Usaha, unit-unit pelayanan, Program, Mutu pelayanan, Puskesmas pembantu dan staf dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat agar pelaksanaan tugas

berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

5. Melaksanakan penilaian sasaran kinerja pegawai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karir.
 6. Memimpin pelaksanaan kegiatan di Puskesmas penyelenggaraan pertemuan berkala (Lokmin bulanan dan tribulanan, Rapat Tinjauan Manajemen dan pertemuan lainnya).
 7. Melakukan pembinaan teknis dan pengawasan melekat terhadap karyawan Puskesmas.
 8. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait di kecamatan, Lintas Sektor, penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama swasta, perorangan serta masyarakat dalam pengembangan UKBM.
 9. Bertanggung jawab atas semua penyelenggaraan pelaksanaan Upaya/ kegiatan dan peningkatan mutu di Puskesmas.
 10. Melaporkan kinerja upaya/ kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan mengumpukan balikkan kepada penanggung jawab upaya/ koordinator.
 11. Melakukan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan penyerapan keuangan secara berkala.
 12. Mengusulkan kepada Kepala Dinas Kesehatan tentang pengelola keuangan, penanggung jawab barang inventaris, penanggung jawab / koordinator Puskemas Pembantu.
 13. Uraian tugas Kepala Puskesmas dengan status BLUD menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 14. Memfasilitasi Kegiatan Pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Koordinator Kepegawaian/ Tata usaha mempunyai tugas:
1. Menyusun, mendistribusikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan SOP baik di bidang keuangan, kepegawaian, operasional rumah tangga puskesmas, tim manajemen

puskesmas dan sistem informasi Puskesmas;

2. Merencanakan dan menyusun kebutuhan SDM yang diperlukan UPTD Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melaksanakan pengkoordinasian pemenuhan / rekrutmen tenaga non ASN dalam rangka peningkatan kualitas layanan UPTD Puskesmas;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai sesuai ketentuan peraturan yang berlaku guna pengembangan karir ataupun pembinaan dan atau penjatuhan sanksi pegawai UPTD Puskesmas
5. Merencanakan dan menyusun kebutuhan anggaran UPTD Puskesmas dalam 1 (Satu) Tahun, yang menunjang kegiatan UPTD Puskesmas, baik kegiatan rutin, kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan strategis lainnya sesuai arahan Kepala UPTD Puskesmas;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan kegiatan keuangan, sesuai standar akuntansi keuangan baik kegiatan keuangan di bidang pengeluaran maupun di bidang penerimaan;
7. Menyusun laporan keuangan baik pengeluaran UPTD Puskesmas maupun penerimaan UPTD Puskesmas, baik bulanan, tribulan, semester maupun tutup tahun anggaran;
8. Merencanakan dan menyusun kebutuhan sarana prasarana UPTD Puskesmas, baik berupa kebutuhan barang inventaris (Barang bergerak / tidak bergerak), alat kesehatan dan kefarmasian, barang persediaan beserta pemeliharannya dengan berkoordinasi dengan penanggung jawab dan koordinator UPTD Puskesmas;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemenuhan barang inventaris (Barang bergerak / tidak bergerak), alat kesehatan dan kefarmasian, barang persediaan beserta pemeliharannya;

10. Menyusun laporan inventaris baik medis dan non medis, dan barang persediaan sesuai standar akuntansi, beserta pengerjaan penyusutan barang inventaris;

c) Bagian Keuangan

1. Mencatat arus penerimaan dan pengeluaran keuangan Puskesmas dalam buku kas umum
2. Mendokumentasikan rincian penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam buku kas Bantu
3. Mendistribusikan penerimaan keuangan dalam buku kas umum
4. Menerima dan mencatat hasil penerimaan retribusi dari unit-unit pelayanan Puskesmas.
5. Menyetorkan hasil penerimaan retribusi Puskesmas kepada bendahara Kabupaten atau Dinas Kesehatan Kabupaten
6. Merekap dan mendokumentasikan laporan bulanan penerimaan dan pengeluaran retribusi Puskesmas
7. Melaporkan administrasi keuangan kepada Kepala Puskesmas secara rutin
8. Menerima TS (Tanda Setor) Non Kapitasi dari Bendahara Penerima Dinas Kesehatan dan membuat angka untuk dijadikan SPJ ke bendahara pengeluaran.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.
10. Memfasilitasi Kegiatan Pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat

Adapun uraian tugas bagian keuangan sub bagian keuangan sebagai berikut :

1. Bendahara Pengeluaran BLUD
 - a. Melaksanakan pengelolaan penatausahaan Keuangan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- b. Mengurus pengeluaran, membuat SPJ, membukukan, keuangan yang berada dalam pengelolaannya, serta menyusun laporan
2. Bendahara Penerimaan BLUD
- a. Melaksanakan pengelolaan penata usahaan keuangan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Mengurus penerimaan, menyimpan, membukukan, menyetorkan uang yang berada dalam pengelolaannya, serta menyusun laporan
 - c. Memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan.
 - d. Menyiapkan buku kas umum
 - e. Menyelenggarakan kepengurusan keuangan (menerima, menyimpan, mengeluarkan)
 - f. Menyelenggarakan pembukuan
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan keuangan kepada instansi yang berwenang
3. Pejabat Penatausahaan Keuangan
- a. Menyusun rencana gaji pegawai baik PNS maupun honorer
 - b. Melakukan usulan gaji ke dinas
 - c. Melakukan rekon data gaji dengan dinas
 - d. Mendistribusikan gaji ke pegawai
 - e. Membuat, mengoreksi dan mengirim SPJ Dana Operasional Puskesmas
 - f. Membuat, mengoreksi dan membuat SPJ Rawat Jalan Puskesmas
 - g. Membuat, mengoreksi dan membuat SPJ Jasa Pelayanan Puskesmas
 - h. Membuat, mengoreksi dan mengirim SPJ Makan Minum Pasien Rawat Inap Puskesmas

- i. Membuat, mengoreksi dan mengirim SPJ Dana Bantuan Operasional Kesehatan
- j. Membuat, mengoreksi dan mengirim SPJ Dana Jaminan Kesehatan Nasional
- k. Melakukan pengambilan dana operasional, dana rawat jalan, dana jasa pelayanan, dana makan minum pasien
- l. Melakukan entri data buku kas
- m. Mencatat pemasukan & pengeluaran Uang
- n. Membuat laporan keuangan
- o. Melakukan entri data buku pajak
- p. Mencatat penerimaan retribusi
- q. Mencatat pengeluaran pajak
- r. Menyetor pajak dan mengarsip arsip setor pajak
- s. Melaksanakan penyetoran pendapatan retribusi ke dinas
- t. Menyusun draft laporan realisasi anggaran berdasarkan dokumen pertanggungjawaban dalam rangka penyiapan bahan pertanggungjawaban periodik satuan kerja terkait
- u. Menyusun draft laporan keuangan dalam rangka menyiapkan bahan pertanggungjawaban unit kerja/ UPT
- v. Berpartisipasi aktif pada kegiatan / program bidang kesehatan yg ditetapkan atasan langsung / Kadinkes
- w. Memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan

d) Penanggung Jawab Kepegawaian dan SDM

- 1. Mencatat, mendokumentasikan, dan mengarsip surat masuk dan surat keluar UPTD. Puskesmas sesuai standar kearsipan;
- 2. Membuat data kepegawaian (Nominatif Pegawai, DUK) baik per tri bulan maupun per semester untuk dilaporkan ke

atasan langsung;

3. Melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan presensi harian maupun apel pagi hari senin, dalam rangka evaluasi disiplin pegawai;
 4. Membuat monitoring pelaksanaan buku harian pegawai dalam rangka melihat capaian kinerja pegawai yang telah ditetapkan atasan langsung sesuai dokumen SKP pegawai;
 5. Membuat monitoring STR dan SIP tenaga kesehatan dalam rangka standarisasi mutu layanan UPTD. Puskesmas
 6. Membuat monitoring dan memproses kenaikan jabatan fungsional, kenaikan pangkat, gaji berkala dan cuti pegawai dalam rangka pelayanan optimalisasi hak pegawai UPTD Puskesmas;
 7. Membantu atasan langsung dalam upaya pembinaan pegawai, beserta draft BAP maupun pelaporannya;
 8. Membuat analisa jabatan dan analisa beban kerja untuk keperluan formasi maupun renbut;
 9. Membuat analisa kebutuhan diklat baik diklat fungsional dan non fungsional;
 10. Membuat digital dokumen bagi SK pegawai yang baru terbit dalam rangka digitalisasi dokumen;
 11. Membantu membuat rekap kegiatan harian, mingguan dan bulanan bagi PNS tenaga kesehatan dalam rangka membantu penyusunan DUPAK dan monitoring angka kredit;
 12. Melakukan koordinasi penilaian SKP untuk diserahkan kepada atasan langsung;
 13. Menyusun konsep naskah dinas UPTD Puskesmas sesuai ketentuan tata naskah yang berlaku guna disampaikan ke atasan langsung.
- e) Penanggung Jawab Bagian Umum dan Rumah Tangga
1. Merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan operasional rumah tangga dalam mendukung kegiatan pelayanan UPTD

Puskesmas;

2. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional rumah tangga UPTD Puskesmas baik kebersihan kantor, kebersihan alat kesehatan, ketersediaan ATK, ketersediaan peralatan / perlengkapan kantor, ketersediaan makan minum baik untuk pasien maupun karyawan UPTD Puskesmas; ketersediaan BBM untuk kegiatan Rujukan maupun tugas dinas lainnya;
3. Menyusun laporan kegiatan operasional rumah tangga UPTD Puskesmas yang didukung dengan dokumentasi kegiatan.

f) Tim Manajemen Puskesmas

1. Menyusun Dokumen Perencanaan (Rencana Strategis lima tahunan/ Rencana Strategis Bisnis (bagi Puskesmas BLUD), POA/RUK Bulanan/Tahunan, Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK Tahunan dan RPK Bulanan) melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas.
2. Mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) tingkat desa dan kecamatan serta merekam hasil khususnya usulan pada sektor kesehatan sebagai bahan dasar penyusunan dokumen PTP.
3. Melakukan pengumpulan data dasar, data cakupan hasil kegiatan pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung Puskesmas
4. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab pelayanan dan program dalam upaya penyusunan perencanaan Puskesmas berdasarkan hasil capaian dan kendala yang dihadapi
5. Melakukan pertemuan tim guna analisis data, menetapkan prioritas masalah serta menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana usulan kegiatan.
6. Menyusun dan melengkapi dokumen Perencanaan tingkat puskesmas

7. Mengirimkan Dokumen PTP ke Dinas Kesehatan
8. Memfasilitasi Kegiatan Pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat nyusun Profil Puskesmas
Sub bagian manajemen puskesmas mempunyai uraian tugas sebagai berikut
 - a. P1 (Perencanaan)

Membuat perencanaan Puskesmas disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, capaian kinerja dan analisis kebutuhan masyarakat termasuk umpan balik dari dinas kesehatan yang diselaraskan dengan rencana strategis Dinas Kesehatan yang disusun secara terpadu yang berbasis wilayah kerja Puskesmas serta dapat direvisi sesuai dengan capaian kinerja dan apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah Daerah
 - b. P2 (Pelaksanaan)
 1. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 2. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 3. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 4. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
 5. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 6. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya

manusia Puskesmas;

7. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
8. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
9. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.
10. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
11. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
12. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
13. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
14. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
15. melaksanakan rekam medis;
16. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
17. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
18. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;

c. P3 (Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja Puskesmas)

Membuat Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya Monitoring dan evaluasi.

g) Sistem Informasi Puskesmas (SIK)

1. Melaksanakan dan mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan, Pelaksanaan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi kaitannya dengan pengelolaan seluruh informasi & data di Puskesmas
2. Melaksanakan dan mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan kaitannya dengan penggunaan sistem aplikasi SIMKES di Puskesmas.
3. Melaksanakan koordinasi aktif dengan lintas program / unit lain di Puskesmas agar diperoleh hasil kerja yang lebih baik serta dapat terwujudnya konsep data satu pintu dan menjadi 'bank data dan informasi' di tingkat Puskesmas.
4. Melaksanakan dan mengkoordinir bimbingan teknis monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penggunaan sistem aplikasi SIMKES di Puskesmas.
5. Membagi tugas kepada petugas entry data SIMKES sesuai dengan tupoksi dan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi, serta menganalisa hasil kerja petugas entry data SIMKES.
7. Melaksanakan analisa data dan validasi data akhir sebelum dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.
8. Membuat laporan sesuai format yang telah ditentukan kepada pejabat yang berwenang.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas

10. Memfasilitasi Kegiatan Pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- h) Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
1. Melaksanakan koordinasi dengan tim Perencana Puskesmas dalam penyusunan perencanaan puskesmas sehingga saling terintegrasi pada semua program.
 2. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM.
 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan rencana kegiatan yang telah disusun.
 4. Memonitor pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan tempat yang direncanakan.
 5. Melakukan tindak lanjut dan mengatasi masalah dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan UKM
 6. Melakukan pembinaan kepada pelaksana UKM dalam melaksanakan kegiatan
 7. Melakukan identifikasi kemungkinan terjadinya risiko terhadap lingkungan dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan.
 8. Melakukan analisa risiko merencanakan upaya pencegahan dan meminimalisasi risiko UKM
 9. Melakukan koordinasi untuk setiap kegiatan dalam pelaksanaan UKM puskesmas baik lintas program maupun lintas sektor.
 10. Memfasilitasi Kegiatan Pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- i) Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium
1. Menyusun rencana kerja dan kegiatan pelayanan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan

pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium.

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium.
3. Melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP.
4. Pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung
5. Melaksanakan rekam medik.
6. Melaksanakan penapisan sistem rujukan sesuai indikasi medis dan sistem rujukan.
7. Melaksanakan pengelolaan peralatan yang berhubungan dengan pelayanan.
8. Merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi kegiatan peningkatan mutu layanan di bidang upaya kesehatan perorangan, kefarmasian, dan laboratorium.
9. Memantau dan evaluasi pelaksanaan pelayanan UKP, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium.
10. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan UKP, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium.
11. Menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan pelayanan UKP, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium.

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas Penanggungjawab UKP, kefarmasian, dan Laboratorium.
 13. Merumuskan kebijakan petunjuk pelaksanaan, Menyusun pedoman, standart operasional prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan tim dan melakukan kajian ulang secara periodik.
 14. Memfasilitasi Kegiatan Pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- j) Penanggung Jawab Jaringan dan Jejaring
1. Membantu Kepala puskesmas dalam perencanaan jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan Kesehatan
 2. Membantu Kepala Puskesmas dalam peningkatan mutu jaringan pelayanan Kesehatan
 3. Mengkoordinir kegiatan di jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan Kesehatan
 4. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksana upaya jaringan dan jejaring pelayanan Kesehatan
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan upaya pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan Kesehatan
 6. Melakukan evaluasi hasil kegiatan kegiatan di jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
- k) Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan
1. Pengkoordinir pelaksanaan manajemen bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas;
 2. Pengkoordinir dalam identifikasi masalah, analisis, prioritas masalah, membuat tindak lanjut dan mengevaluasi pengadaan dan perawatan bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas;
 3. Pengkoordinir dalam pembuatan RUK bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas untuk diserahkan kepada Tim Manajemen Puskesmas;

4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan kepada Kepala Puskesmas.


1) Penanggung Jawab Mutu Puskesmas

1. Menyiapkan bahan, Menyusun rencana kerja mutu
2. Menyusun Pedoman, Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan tim dan melakukan kajian ulang secara periodic
3. Melakukan koordinasi pemilihan prioritas program, mutu dan area prioritas.
4. Melakukan kompilasi data dan informasi mutu pelayanan
5. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan manajemen mutu puskesmas
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim mutu Admen, Mutu UKM, Mutu UKP, K3, PPI , audit internal , keselamatan pasien dan PKPKM
7. Mengkoordinir kegiatan rapat tinjauan manajemen
8. Mengkoordinasikan kegiatan survey kepuasan Masyarakat
9. Melakukan Monev pelaksanaan PDCA Kegiatan Tim mutu Admen, Mutu UKM, Mutu UKP, K3,PPI, Audit internal, keselamatan pasien dan PKPKM
10. Memfasilitasi penyusunan profil indikator mutu
11. Melakukan penilaian terhadap peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, analisis capaian, validasi, dan pelaporan data indikator prioritas puskesmas, INM, indikator mutu seluruh unit dibawahnya.
12. Membantu dan melakukan koordinasi dengan PJ pelayanan dalam memilih prioritas perbaikan, pengukuran mutu/ indikator mutu
13. Memberikan masukan dan pertimbangan terkait aspek mutu pelayanan di puskesmas
14. Mengusulkan pelatihan peningkatan mutu layanan, standarisasi kompetensi tim mutu dan manajemen data.

- 15. Mendukung implementasi budaya mutu di puskesmas
- 16. Melakukan pengkajian standar mutu
- 17. Menyusun pedoman (manual) mutu dan kinerja
- 18. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas yang berkaitan dengan mutu
- 19. Memfasilitasi Kegiatan Pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Gambar 2. Struktur Organisasi Puskesmas Gladakpakem 2025

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS GLADAKPAKEM TAHUN 2025



2.1.2 Sumber daya UPTD Puskesmas Gladapakem

Tabel 2.1. Data Kepegawaian Per Mei 2025

Jabatan	Kebutuhan				Bezetting/ Pegawai Yang Ada							L	P
	Σ	SMA	D3	S1	Σ	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jabatan Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Administrator	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pengawas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pelaksana	8	6	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Jabatan Fungsional	42	0	32	10	29	0	0	0	22	7	0	8	21
Non ASN					18	2	0	3	11	4	0	7	13
Jumlah	50	6	33	11	48	2	0	4	33	11	0	15	35

Dari table diatas maka di Puskesmas Gladapakem ketersediaan tenaga dari 50 tenaga yang ada 30 orang adalah ASN dan 20 orang non ASN, sehingga kebutuhan untuk ASN masih diperlukan dengan jalan setiap tahun dilakukan perencanaan kebutuhan tenaga melalui aplikasi renbut

Tabel 2.2. Kekuatan SDM UPTD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jabatan Struktural Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Total	Jabatan Struktural		
		L	P		Eselon II	Eselon III	Eselon IV
1	Puskesmas Induk			0			
2	Pustu Kebonsari			0			
3	Pustu Kranjingan			0			
4	Ponkesdes			0			
5	Polindex			0			
TOTAL		0	0	0			

Jabatan struktural di puskesmas Gladapakem tidak tersedia, karena sesuai regulasi yang ada sedapat mungkin memanfaatkan jabatan fungsional yang tersedia untuk bisa mengelola dan melaksanakan tugas struktural di Puskesmas

Tabel 2.3. Kekuatan SDM Puskesmas Berdasarkan Jenis Jabatan dan Golongan

No	Unit Kerja	Jenis Jabatan			Total	Golongan				
		Struktural	Fungsional	Pelaksana		PPPK	I	II	III	IV
1	Puskesmas Induk		25	1	26	8		7	11	
2	Pustu Kebonsari		2		2			1	1	
3	Pustu Kranjingan		2		2	2				
4	Ponkesdes..				0					
5	Polindes				0					
					0					
TOTAL		0	29	1	30	10	0	8	12	0

Dari table di atas jenis jabatan pelaksana masih didominasi dari non ASN dalam rangka memenuhi tupoksi yang ada, sedangkan untuk kenaikan pangkat ke golongan III masih banyak yang terhambat dikarenakan peta jabatan yang sudah diusulkan belum segera disahkan.

Tabel 2.4. Kekuatan SDM Puskesmas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Jenis Pendidikan						
		SD	SMP	SMA/SMK/D-I	D - III	D - IV/S1	S-2	S-3
1	Puskesmas Induk	2		4	29	11		
	Polindes							
	Pustu Kebonsari				2			
	Pustu Kranjingan				2			
	Ponkesdes..							
TOTAL		2	0	4	33	11	0	0

Dari segi pendidikan masih terdapat tenaga non ASN yang berijazah SD yaitu dari sopir ambulans dan tukang cuci. Sedangkan tenaga yang sudah menempuh jalur Sarjana tapi masih belum bisa disetarakan dalam kepangkatan ada 2 orang

Tabel 2.5. Kekuatan SDM Puskesmas berdasarkan Jenis Jabatan Fungsional

No	JABATAN FUNSIONAL	UNIT KERJA				TOTAL
		PUSKESMAS INDUK	PUSTU	POLINDES	PONKESDES	
1	Dokter Ahli Muda	1				1
2	Dokter Ahli Pertama	1				1
3	Dokter Gigi Ahli Muda	1				1
4	Perawat Ahli Pertama	1				1
5	Perawat Penyelia	1	1			2
6	Perawat Mahir	1				1
7	Perawat Terampil	5	1			6
8	Bidan Ahli Pertama	1				1
9	Bidan Penyelia	1				1
10	Bidan Mahir		1			1
11	Bidan Terampil	7	1			8
12	Apoteker Ahli Pertama	1				1
13	Tenaga Teknis Kefarmasian					0
14	Epidemiolog Ahli Pertama	1				1
15	Nutrisisionis Ahli Pertama					0
16	Nutrisisionis Terampil	1				1
17	Perekam Medik Ahli Pertama					0
18	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	1				1
19	Sanitarian Terampil	1				1
20	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1				1
	Jumlah					30

Dari 20 Jabatan Fungsional yang sudah terisi oleh tenaga ASN adalah 18 jenis sehingga masih terdapat 2 jenis jabatan fungsional yang belum terisi yaitu Tenaga Teknis Kefarmasian dan Nutrisisionis Ahli Pertama

Tabel 2.6. Profil Sarana dan Prasarana Puskesmas Sesuai Inventarisasi Terakhir Per Mei Tahun 2025

SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	JUMLAH IDEAL
		BAIK (B), KURANG BAIK (KB), RUSAK BERAT (RB)	
Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	4	BAIK	4
Sepeda Motor	1	BAIK	1
Global Positioning System	4	BAIK	4
Alat Pengasapan	1	BAIK	1
Lemari Besi/Metal	6	BAIK	6
Lemari Kayu	6	BAIK	6
Filing Cabinet Besi	1	BAIK	1
Mesin Absensi	1	BAIK	1
Meja Kerja Kayu	7	BAIK	7
Kursi Fiber Glas/Plastik	2	BAIK	2
Kursi Tamu	5	BAIK	5
Bangku Tunggu	1	BAIK	1
Mesin Cuci	1	BAIK	1
Lemari Es	1	BAIK	1
Kipas Angin	5	BAIK	5
Cold Storage (Alat Pendingin)	2	BAIK	2
Alat Pemadam/Portable	3	BAIK	3
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	BAIK	6
Telephone Mobile	2	BAIK	2
Sterilisator	7	BAIK	7
Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	2	BAIK	2
Tensimeter	4	BAIK	4
Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	1	BAIK	1
Instrumen Cabinet	6	BAIK	6
Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	8	BAIK	8
Electro Cardiography (Alat Kedokteran Umum)	1	BAIK	1
Examination Lamp	5	BAIK	5
Examination Table	1	BAIK	1
Pulse Oximeter	1	BAIK	1
Standar Infus	3	BAIK	3
U S G	1	BAIK	1
Dental Ultra Sonic	1	BAIK	1
Exkavator	8	BAIK	8
Cryo Surgery	4	BAIK	4
Gynecological Examining Table	3	BAIK	3

SARANA PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	JUMLAH IDEAL
		BAIK (B), KURANG BAIK (KB), RUSAK BERAT (RB)	
Scale For New Born Baby Capacity 15 Kgs	1	BAIK	1
Oxygen Regulator	1	BAIK	1
Baby Incubator (Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan)	1	BAIK	1
Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	2	BAIK	2
Trial Lens & Frame Set	1	BAIK	1
Sliim Zuiger Elektric Suction 110-220 Vilt/50Hz	1	BAIK	1
Measuring Rods Infat With Rail	4	BAIK	4
Meja Periksa 200X90X100 cc	1	BAIK	1
Blood Pressure Meter With Pump Raksa	3	BAIK	3
Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1	BAIK	1
Oxygen Tank	5	BAIK	5
Temperature Monitor (Alat Kedokteran Jantung)	2	BAIK	2
Emergency Kit	4	BAIK	4
Anthropometer Set	1	BAIK	1
Diesel Smoke Tester	1	BAIK	1
Centrifuge (Alat Laboratorium Umum)	1	BAIK	1
Refrigerator	1	BAIK	1
Hematology Analyzer	1	BAIK	1
Cooler (Alat Laboratorium Makanan)	1	BAIK	1
Hb. Meter	1	BAIK	1
Screen Pembaras	1	BAIK	1
Mini Komputer	6	BAIK	6
P.C Unit	10	BAIK	10
Lap Top	9	BAIK	9
Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	BAIK	11
Pallet	3	BAIK	3

Tabel 2.7. Tabel Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) Per Mei Tahun 2025

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	4	237.840.000,00				
2	Peralatan dan Mesin	305	1.959.202.604,97				

No	Nama Barang	Jumlah aset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
3	Gedung dan Bangunan	4	3.846.590.171,12				
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1	393.347.500,00				
5	Aset Tetap lainnya						
6	Konstruksi dlm Pengerjaan						
7	Aset Lainnya	50	210.736.633,44		42	194.542.633,44	Rusak berat

Pelaksanaan fungsi UPTD Puskesmas Gladakpakem harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada UPTD Puskesmas Gladakpakem.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Puskesmas Gladakpakem/termasuk capaian SPM

Berdasarkan regulasi yang ada Target Kinerja yang ditetapkan di Puskesmas Gladakpakem meliputi Kinerja Puskesmas dan Standart Pelayanan Minimal (SPM), serta capaian kinerja keuangan melalui serapan anggaran BLUD dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Gladapakem Kabupaten Jember

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6									
1	Puskesmas Gladapakem													
1	Nilai SAKIP				V		75 (B) Angka (Nilai)	76 (B) Angka (Nilai)	-	89 (A)	-			
	Persentase Indikator Program yang Tercapai				V									
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		V			100%	100%	100%	87,29%	80,33%	49,93%			
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		V			100%	100%	100%	80,12%	75,12%	60,76%			
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		V			100%	100%	100%	83,88%	78,51%	60,83%			
	Pelayanan Kesehatan Balita		V			100%	100%	100%	86,91%	64,38%	73,11%			
	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		V			100%	100%	100%	89,27%	92,99%	100%			
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		V			100%	100%	100%	49,37%	59,26%	72,34%			
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		V			100%	100%	100%	59,63%	76,19%	95,29%			
	Pelayanan kesehatan		V			100%	100%	100%	23,20%	26,13%	90,27%			

No	Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Kesehatan Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke-		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6									
	penderita hipertensi													
	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus		V			100%	100%	100%	88,57%	92,42%	80,93%			
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		V			100%	100%	100%	9,31%	60,46%	66,28%			
	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		V			100%	100%	100%	13,68%	58,29%	45,63%			
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV		V			100%	100%	100%	69,51%	61,38%	65,97%			

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian kinerja Puskesmas Gladakpakem berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan selama periode Renstra 2022 - 2024 belum mencapai target.

Tabel 2.9 Pencapaian Indikator Tujuan tahun 2022-2024

No	Tujuan	Indikator	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, DAN EFISIEN.	Nilai SAKIP		75 (B) Angka (Nilai)	76 (B) Angka (Nilai)	-	89 (A)	92 (A)

Dari tabel diatas, pengelolaan keuangan Puskesmas Gladakapakem dalam dua periode anggaran sudah mencapai target

Tabel 2.10 Pencapaian Indikator tahun 2022-2024

No	Sasaran	Indikator	Target			Realisasi		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Yang Tercapai	89	89	89	82,15	90,19	87

Tabel 2.11 Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal

No	Indikator SPM	Target (%)					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	100%	100%	100%	100%	76,14%	91,39%	87,29%	80,33%	49,93%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	100%	100%	100%	79,46%	84,78%	80,12%	75,12%	60,76%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	100%	100%	100%	100%	85,94%	89,72%	83,88%	78,51%	60,83%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	100%	100%	100%	100%	95,54%	87,28%	86,91%	64,38%	73,11%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	100%	100%	100%	100%	26,04%	40,55%	89,27%	92,99%	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	100%	100%	100%	100%	23,11%	16,56%	49,37%	59,26%	72,34%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	100%	100%	100%	100%	13,52%	21,99%	59,63%	76,19%	95,29%

No	Indikator SPM	Target (%)					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	100%	100%	100%	100%	100%	21,38%	5,49%	23,20%	26,13%	90,27%
9	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	100%	100%	100%	100%	100%	87,46%	56,47%	88,57%	92,42%	80,93%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100%	100%	100%	100%	25,88%	41,17%	9,31%	60,46%	66,28%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%	100%	100%	100%	13,61%	4,70%	13,68%	58,29%	45,63%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	100%	100%	100%	100%	54,71%	91,34%	69,51%	61,38%	65,97%

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian kinerja Puskesmas Gladakpakem berdasarkan indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan selama periode Renstra 2022 - 2024 belum mencapai target.

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah UPTD Puskesmas Gladakpakem Kabupaten Jember

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-			Realisasi Anggaran Pada Tahun-			Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18
Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	0	820.775.438	690.112.902	0	731.502.705	633.450.090		89,12	91,79	-15,92	-100,00

Terjadi peningkatan kinerja keuangan di tahun 2024 dikarenakan serapan optimal tetapi pagu yang ditetapkan menurun dari tahun 2023 dan tidak adanya perubahan pagu oleh pemerintah daerah

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh sasaran di wilayah kerja Puskesmas Gladapakem dibantu oleh Jaringan dan bekerja sama dengan Jejaring.

Jaringan Puskesmas Gladapakem terdiri dari Pustu Kranjingan dan Pustu Kebonsari.

Sedangkan Jejaring Puskesmas Gladapakem terdiri dari Posyandu, Rumah Sakit, Klinik, Apotek, Laboratorim, dan Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan

2.1.5 Analisis SWOT Pengembangan Pelayanan Puskesmas (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman)

Tabel 2.13 Analisis SWOT Pengembangan Pelayanan Puskesmas

NO	SWOT PENGEMBANGAN PELAYANAN PUSKESMAS	URAIAN
1	Kekuatan	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya Sistem manajemen yang berlaku.(Terakreditasi Utama)2. Adanya Komitmen pimpinan dan staf3. Adanya Alat Kesehatan yang beragam (alat pemeriksaan umum, pemeriksaan penunjang EKG, pemeriksaan penunjang USG, pemeriksaan laboratorium)4. Adanya sarana yang memadai (gedung, Ambulans Desa sarana IPAL)5. Adanya jenis ketenagaan yang beragam(dokter, apoteker, dokter gigi, perawat, bidan, ahli gizi, perawat gigi, sanitarian, analis medis, kesehatan masyarakat dan administrasi)6. Adanya akses yang mudah dijangkau masyarakat7. Kerjasama dengan BPJS9. Terpenuhinya anggaran operasional (listrik, air, internet, kebersihan, dll)10. Puskesmas BLUD
2	Kelemahan	<ol style="list-style-type: none">1. Tdak tersedianya tenaga Promkes2. Kurangnya jenis peningkatan kapasitas (pelatihan) petugas3. Keterbatasan anggaran operasional (untuk BMHP, obat dan alat kesehatan, dll)4. Keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana (gedung, alat kesehatan, kendaraan, IPAL, dan dll)5. Rendahnya gaji/jasa pelayanan pegawai non PNS6. Fasilitas Gedung kurang memadai(ruangan sempit,mebelair kurang memadai)7. Mobilitas Penduduk yang tinggi.
3	Peluang	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan Lintas Sektor (Kecamatan dan Kelurahan,dll)2. Kebijakan Daerah mendukung program Kesehatan

NO	SWOT PENGEMBANGAN PELAYANAN PUSKESMAS	URAIAN
		3. SDM kader yang beragam. 4. SDM Petugas yang beragam 5. Mayoritas usia SDM petugas muda
4	Ancaman	1. Kebijakan Daerah terkait kesehatan mudah berubah. 2. Lokasi Gedung Puskesmas di bantaran / tepi sungai. 3. Dilalui jalur lintas Kabupaten 4. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap kesehatan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis UPTD Puskesmas Gladakpakem

Rumusan Masalah	Akar Masalah
Kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1) dan Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (Pf) -SPM	Kurangnya monitoring pelaporan jejaring kepada Puskesmas, Kurangnya peran serta masyarakat / kader dalam penemuan K1, Budaya masyarakat yang masih tidak boleh periksa jika usia kehamilan < 12 mgg
Alokasi PMT kurang dari BOK , Pengusulan kembali alokasi PMT dan memilah dan memilih sasaran yang perlu di berikan PMT gizi kurang.	Pelatihan PMBA Kader, Pemanfaatan Bahan makanan lokal, Balita gizi kurang, Keterbatasan anggaran dan Tidak ada alokasi anggaran desa
Persentase Pelayanan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (Standar Pelayanan Minimal ke 11)	Investigasi Kontak, Sarana dan Prasarana, Penderita Kesulitan untuk Berdahak
Persentase bayi uisa 0-11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap (IDL) dan Persentase anak uisa 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan BADUTA	Pelayanan imunisasi dipuskesmas setiap hari senin sampai kamis, Pelayanan imunisasi di pustu, Sweeping, Kohort bayi, Balita tidak hadir waktu posyandu
Desa/ Kelurahan ber STBM 5 Pilar	Kurangnya ketersediaan sarana sanitasi yang layak, Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah dan limbah, Kondisi Geografis di pinggiran sungai
Tidak tercapaian Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT) 1,68 % dari target 5%	Kebiasaan masyarakat yang kurang sehat dan tidak kontrol bila tidak ada keluhan, Kurangnya dukungan dari keluarga untuk rutin kontrol dan mengingatkan
Tidak terpenuhinya Sarana Prasarana sesuai ASPAK	Optimalisasi dana belum tercukupi
Kurangnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD secara lengkap	Kurangnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD, Kurangnya ketersediaan APD di Puskesmas

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UPTD Puskesmas Gladakpakem Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas Gladakpakem.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan UPTD Puskesmas Gladakpakem

Tabel 2.14 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Diisi Masalah Pokok, Rumusan Masalah, Akar Masalah berkaitan dengan Mutu Puskesmas

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1) dan Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (Pf) -SPM	Kurangnya monitoring pelaporan jejaring kepada Puskesmas, Kurangnya peran serta masyarakat / kader dalam penemuan K1, Budaya masyarakat yang masih tidak boleh periksa jika usia kehamilan < 12 mgg
2	Program Gizi Masyarakat	Alokasi PMT kurang dari BOK , Pengusulan kembali alokasi PMT dan memilah dan memilih sasaran yang perlu di berikan PMT gizi kurang.	Pelatihan PMBA Kader, Pemanfaatan Bahan makanan lokal, Balita gizi kurang, Keterbatasan anggaran dan Tidak ada alokasi anggaran desa
3	Program penanganan TBC	Persentase Pelayanan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (Standar Pelayanan Minimal ke 11)	Investigasi Kontak, Sarana dan Prasarana, Penderita Kesulitan untuk Berdahak
4	Program Imunisasi	Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap (IDL) dan Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan BADUTA	Pelayanan imunisasi dipuskesmas setiap hari senin sampai kamis, Pelayanan imunisasi di pustu, Sweeping, Kohort bayi, Balita tidak hadir waktu posyandu
5	Program Kesehatan lingkungan	Desa/ Kelurahan ber STBM 5 Pilar	Kurangnya ketersediaan sarana sanitasi yang layak, Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah dan limbah, Kondisi Geografis di pinggiran sungai
6	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Tidak tercapaian Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT) 1,68 % dari target 5%	Kebiasaan masyarakat yang kurang sehat dan tidak kontrol bila tidak ada keluhan, Kurangnya dukungan dari keluarga untuk rutin kontrol dan mengingatkan
7	Sarana dan Prasarana Puskesmas	Tidak terpenuhinya Sarana Prasarana sesuai ASPAK	Optimalisasi dana belum tercukupi
8	Program Mutu Puskesmas	Kurangnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD secara lengkap	Kurangnya kepatuhan petugas dalam penggunaan APD, Kurangnya ketersediaan APD di Puskesmas

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

**"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA
DAN MAJU"**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

Misi : Misi Ke II "Mewujudkan sumberdaya manusia yang religious, unggul, dan setara melalui peningkatan akses Pendidikan, kesehatan dalam masyarakat yang aman serta nyaman"

Tujuan : "Meningkatnya Akses Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas Serta Merata"

Sasaran : "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan" dengan Indikator "Persentase Capaian Mutu Puskesmas"

Tabel 2.15 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan dikaitkan dalam upaya mutu di Puskesmas

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi Ke-2	Adanya tim penanganan kesehatan keluarga di wilayah Puskesmas dan ILP sudah berjalan di semua Wilayah Kerja Puskesmas Gladakpakem	Tenaga kesehatan, sarana dan prasarana belum sesuai standar
		Optimalisasi kader dan integrasi program promosi kesehatan di wilayah	Budaya masyarakat terutama berkaitan dengan pengurangan jumlah masyarakat yang merokok menjadi kendala
		Mutu pelayanan baik karena seluruh Puskesmas sudah terakreditasi	Budaya menjaga mutu di Puskesmas belum bisa dipertahankan dengan baik
		Proses pencatatan dan pelaporan sistem berbasis sistem informasi mulai berjalan	Jumlah pengelola, dan Sulitnya mendapatkan software SIM Obat yang handal dan bisa berkelanjutan, sinyal yang tidak adekuat dan sarpras yang mudah rusak
		Focus penyelesaian masalah kesehatan yang sama	Masih belum tersedianya beberapa regulasi di tingkat daerah

Tabel 2.16 Permasalahan Pelayanan Puskesmas Berdasarkan Sasaran K/L (Disamakan dengan Dinkes)

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Ibu, Anak, Usia Dewasa dan Lansia	Tingginya angka kematian ibu, bayi dan prevalensi stunting dan belum optimalnya pelayanan berbasis ILP	Adanya tim penanganan kesehatan keluarga di Kabupaten Jember dan ILP sudah berjalan di semua fasyankes primer	Tanaga kesehatan, sarana dan prasarana belum sesuai standar
Meningkatnya Kualitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kurangnya koordinasi lintas program yang sebenarnya dapat dikolaborasi dan berjalan bersama	Intervensi kegiatan yang beragam membuat tujuan program dapat disampaikan ke masyarakat dengan kondisi apapun dan sasaran siapapun serta dapat beradaptasi dalam segala kondisi	Minim pemahaman akulturasi budaya di Jember dapat mengakibatkan adanya salah paham atau persepsi bahkan tujuan informasi tidak dapat tersampaikan dengan utuh.
Meningkatnya Kualitas Budaya Hidup Sehat Masyarakat	Masih kurangnya implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat	Optimalisasi kader dan integrasi program promosi kesehatan di wilayah	Budaya masyarakat terutama berkaitan dengan pengurangan jumlah masyarakat yang merokok menjadi kendala
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer, Lanjutan dan Labkes	Sarana dan Prasarana belum maksimal serta belum ada regulasi terkait akreditasi	Mutu pelayanan baik karena seluruh Puskesmas sudah terakreditasi	Budaya menjaga mutu di Puskesmas belum terbentuk dengan baik
Meningkatnya Kualitas sistem ketahanan kesehatan	Kefarmasian dan alat kesehatan masih belum memiliki sistem terintegrasi	Proses pencatatan dan pelaporan sistem berbasis sistem informasi mulai berjalan	Jumlah pengelola, dan Sulitnya mendapatkan software SIM Obat yang handal dan bisa berkelanjutan
	Pembatasan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah baik dari sisi jumlah dan jenisnya	Adanya proses Rekrut pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah	Pembatasan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah baik dari sisi jumlah dan jenisnya
	Jumlah dan jenis SDM pengelola dana Kapitasi di Puskesmas yang masih belum memadai	Jumlah Dana Pembiayaan kesehatan Yang besar	Regulasi dari kementerian tentang pemanfaatan dana untuk pembiayaan kesehatan yang kurang aplikatif
	Belum ada integrasi data antara pemerintah pusat dengan daerah	Focus penyelesaian masalah kesehatan yang sama	Masih belum tersedianya beberaparegulasi di tingkat daerah
	Integrasi sistem informasi kesehatan masih belum terlaksana	Sudah ada beberapa aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh daerah	Kepentingan prioritas data antara daerah dan pusat masih belum sejalan

Tabel 2.17 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan	Kinerja pelayanan kesehatan masih belum maksimal	Pelayanan Kesehatan berbasis kinerja	Masih belum ada pemantapan terkait pemaksimalan kinerja perangkat daerah melalui inovasi dan integrasi kerja
Meningkatnya status kesehatan keluarga	Kinerja status kesehatan keluarga masih belum mencapai target yang ditentukan	Koordinasi lintas program belum terpadu	1. SDM Kesehatan belum memadai
			2. Fasilitas /Sarana prasarana belum memadai
			3. Sistem Rujukan belum optimal
			4. Pembiayaan Kesehatan masih kurang
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Akreditasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan masih kurang untuk mempersiapkan Universal Health Coverage pada Tahun 2019	Meningkatnya tuntutan terhadap jaminan mutu pelayanan kesehatan oleh masyarakat	Kesiapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terbatas untuk mencapai kelas akreditasi

Tabel 2.18 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Ibu, Anak, Usia Dewasa dan Lansia	Tingginya angka kematian ibu, bayi dan prevalensi stunting dan belum optimalnya pelayanan berbasis ILP	Adanya tim penanganan kesehatan keluarga di Kabupaten Jember dan ILP sudah berjalan di semua fasyankes primer	Tanaga kesehatan, sarana dan prasarana belum sesuai standar
Meningkatnya Kualitas Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kurangnya koordinasi lintas program yang sebenarnya dapat dikolaborasikan dan berjalan bersama	Intervensi kegiatan yang beragam membuat tujuan program dapat disampaikan ke masyarakat dengan kondisi apapun dan sasaran siapapun serta dapat beradaptasi dalam segala kondisi	Minim pemahaman akulturasi budaya di Jember dapat mengakibatkan adanya salah paham atau persepsi bahkan tujuan informasi tidak dapat tersampaikan dengan utuh.

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kualitas Budaya Hidup Sehat Masyarakat	Masih kurangnya implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat	Optimalisasi kader dan integrasi program promosi kesehatan di wilayah	Budaya masyarakat terutama berkaitan dengan pengurangan jumlah masyarakat yang merokok menjadi kendala
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer, Lanjutan dan Labkes	Sarana dan Prasarana belum maksimal serta belum ada regulasi terkait akreditasi	Mutu pelayanan baik karena seluruh Puskesmas sudah terakreditasi	Budaya menjaga mutu di Puskesmas belum terbentuk dengan baik
Meningkatnya Kualitas sistem ketahanan kesehatan	Kefarmasian dan alat kesehatan masih belum memiliki sistem terintegrasi	Proses pencatatan dan pelaporan sistem berbasis sistem informasi mulai berjalan	Jumlah pengelola, dan Sulitnya mendapatkan software SIM Obat yang handal dan bisa berkelanjutan
	Pembatasan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah baik dari sisi jumlah dan jenisnya	Adanya proses Rekrut pegawai yang dilakukan oleh Pemerintah	Pembatasan pegawai yang diangkat oleh Pemerintah baik dari sisi jumlah dan jenisnya
	Jumlah dan jenis SDM pengelola dana Kapitasi di Puskesmas yang masih belum memadai	Jumlah Dana Pembiayaan kesehatan Yang besar	Regulasi dari kementerian tentang pemanfaatan dana untuk pembiayaan kesehatan yang kurang aplikatif
	Belum ada integrasi data antara pemerintah pusat dengan daerah	Focus penyelesaian masalah kesehatan yang sama	Masih belum tersedianya beberaparegulasi di tingkat daerah
	Integrasi sistem informasi kesehatan masih belum terlaksana	Sudah ada beberapa aplikasi sistem informasi yang digunakan oleh daerah	Kepentingan prioritas data antara daerah dan pusat masih belum sejalan

Tabel 2.19 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Upaya Kesehatan Lingkungan	Berfokus pada kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola limbah dengan baik	Masih rendahnya tingkat tindakan masyarakat tentang penanganan limbah
2	Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Berfokus pada kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dengan memilih dan memilah jenis sampah yang dihasilkan dari kehidupan masyarakat	Masih rendahnya tingkat pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal

Tabel 2.20 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Masih belum meratanya pemenuhan SDM bidang Kesehatan	Ketersediaan Pembinaan dan pemenuhan SDM berdasarkan kebutuhan dan standar fasilitas pelayanan	Tidak tersedianya tenaga sesuai standar
2.	Sarana dan prasarana Puskesmas belum sesuai standart	Dalam rangka pemenuhan kebutuhan digitalisasi dalam pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas sesuai standart	1. Kebijakan regulasi yang berubah - ubah 2. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program kesehatan
3	Masih belum sesuainya kualitas air, tanah dan udara di liskungan sekitar puskesmas	Pemenuhan kualitas hidup karyawan dan pengunjung/ pasien puskesmas	1. kualitas tanah : lokasi puskesmas berada pada tepi sungai sehingga rawan longsor / banjir 2. kualitas udara : lokasi puskesmas berada di lintas antar kabupaten yang dilewati kendaraan- kendaraan besar sehingga tingkat polusi udara menjadi tinggi 3. kualitas air : kondisi air yang ada di puskesmas belum memenuhi syarat mikrobiologi

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Tabel 2.21 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD diisi isu strategis dalam pencapaian/implementasi mutu Puskesmas

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Terpenuhinya pemenuhan kesehatan primer berdasarkan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di puskesmas	Pemenuhan mutu di tingkat puskesmas	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses kesehatan	Konflik, perubahan iklim,	Optimalisasi Sistem Kesehatan Nasional	Kemiskinan	Peningkatan mutu puskesmas sesuai standar

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu : "DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU",

Misi Ke 2 : "Mewujudkan sumberdaya manusia yang religious, unggul, dan setara melalui peningkatan akses Pendidikan, kesehatan dalam masyarakat yang aman serta nyaman"

Tabel T-C. 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Akses Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas Serta Merata		Indeks Kesehatan	0,85	0,86	0,87	0,88	0,89
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian Mutu Puskesmas	100%	100%	100%	100%	100%

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan UPTD Puskesmas Gladakpakem selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah UPTD Puskesmas Gladakpakem Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran UPTD Puskesmas Gladakpakem Kabupaten Jember.

UPTD Puskesmas Gladakpakem memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel T-C.26. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju			
MISI : MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, UNGGUL DAN SETARA MELALUI PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN, KESEHATAN DALAM MAYARAKAT YANG AMAN SERTA NYAMAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akses Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas Serta Merata	1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan	Pencegahan dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak	1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal
			berkesinambungan di fasilitas pelayanan kesehatan
			1.2 Meningkatkan Skrining Kesehatan Catin
			1.3 Pemberian TTD dan Peningkatan Kesehatan melalui Pendampingan Ibu Hamil
			1.4 Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro

		Pencegahan dan Penurunan Stunting	1.1 Penguatan intervensi spesifik yang dilaksanakan meliputi puskesmas dan jaringannya; posyandu; fasilitas kesehatan rujukan dan tenaga gizi dan bidan
		Pelayanan Imunisasi	1.1 Penguatan layanan imunisasi dan optimalisasi pelaporan imunisasi
		Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1.1 Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Sesuai Standar
			1.2 Meningkatkan hygiene dan sanitasi seperti cuci tangan pakai sabun. Menggunakan APD dan Etika Batuk
			1.3 Penguatan Surveilans, Pengendalian KLB/Wabah
		Penguatan Pelayanan TBC	1.1 Meningkatkan pelayanan TBC sesuai standar (Standar Pelayanan Minimal ke 11)
			1.2 Optimalisasi pelayanan TBC dengan Inovasi Lapak Miber (Gladapakem Eliminasi Tuberkulosis)
		Meningkatkan pemahaman masyarakat dan kader terkait STBM	1.1 Melakukan edukasi kepada masyarakat dan kader terkait STBM secara intensif
	2. Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	2.1 Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah dengan Memperkuat Sistem Kerja dan Sinergi Antar Fungsi Organisasi	2.1 Mengembangkan dan menyempurnakan sistem kerja yang terstruktur serta mendorong kolaborasi antar fungsi organisasi untuk mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah secara efektif dan efisien

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan UPTD Puskesmas Gladapakem Kabupaten Jember. Program dan kegiatan UPTD Puskesmas Gladapakem tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi UPTD Puskesmas Gladapakem Kabupaten Jember.

Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase Penunjang Urusan yang terpenuhi	Persentase Indikator Nasional Mutu (INM)	92%	1.754.333.737,00	92%	1.929.767.111,00	92%	2.026.255.467,00	92%	2.127.568.240,00	92%	2.233.946.652,00	92%	2.345.643.984,00
		Persentase Kinerja Keuangan	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
		Persentase Pemenuhan SDM Kesehatan	75%		75%		75%		75%		75%		75%	
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai ASPAK	40%		50%		60%		70%		80%		80%	
		Persentase Penilaian Kinerja Puskesmas	> 89%		> 89%		> 89%		> 89%		> 89%		> 89%	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Standar	Persentase Capaian	100%	1.754.333.737,00	100%	1.929.767.111,00	100%	2.026.255.467,00	100%	2.127.568.240,00	100%	2.233.946.652,00	100%	2.345.643.984,00

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
	Pelayanan Minimal	Standar Pelayanan Minimal												
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.754.333.737,00	1 Unit Kerja	1.929.767.111,00	1 Unit Kerja	2.026.255.467,00	1 Unit Kerja	2.127.568.240,00	1 Unit Kerja	2.233.946.652,00	1 Unit Kerja	2.345.643.984,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra UPTD Puskesmas Gladakpakem Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis UPTD Puskesmas Gladakpakem ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis UPTD Puskesmas Gladakpakem Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) UPTD Puskesmas Gladakpakem Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan UPTD Puskesmas Gladakpakem sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 2 Mei 2025

Kepala UPTD Puskesmas Gladakpakem
Kabupaten Jember



Lilia Nurul Agustina
Penata

NIP. 198208222014122001